



SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
“JOYOBOYO” KABUPATEN KEDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya fakir miskin dan orang tidak mampu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di Daerah masih belum terlayani secara menyeluruh;
- c. bahwa dalam rangka penjaminan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya fakir miskin dan orang tidak mampu dalam mendapatkan berbagai layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Nomor 460/7698/418.26/2019 tanggal 14 Agustus 2019 perihal Draft Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “JOYOBOYO” Kabupaten Kediri dan Berita Acara Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) “JOYOBOYO” Kabupaten Kediri Nomor 460/3199/418.26/2019 tanggal 6 Nopember 2019, dipandang perlu adanya regulasi terkait layanan rujukan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Joyoboyo” Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara tahun 2011 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “ JOYOBOYO” KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kediri yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Sosial.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Kediri.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu JOYOBOYO yang selanjutnya disebut SLRT JOYOBOYO adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Kediri.
7. Sistem Interaksi Kesejahteraan Sosial Next General yang selanjutnya disingkat SIK-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah TKPKD Kabupaten Kediri.
9. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
12. Pendamping Daerah Kabupaten adalah orang yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu pelaksanaan fungsi koordinasi dan bantuan teknis tingkat kabupaten berasal dari aparatur sipil negara atau non aparatur sipil negara.

13. Manager adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat Kabupaten dan berasal dari unsur aparatur sipil negara.
14. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisa hasil kerja fasilitator SLRT dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
15. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya di sebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
16. Fasilitator adalah Petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi pendampingan masyarakat ditingkat desa/kelurahan dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
17. Tim Penyelenggara adalah orang-orang yang bekerja untuk melaksanakan aktivitas layanan dan rujukan di sekretariat SLRT maupun Puskesmas.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu "JOYOBOYO" yang selanjutnya di sebut SLRT "JOYOBOYO".
- (2) Penyelenggaraan SLRT "JOYOBOYO" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam membantu memperlancar terhadap usaha pelayanan kesejahteraan sosial khususnya akses pelayanan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu di wilayah Daerah.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Kelembagaan SLRT JOYOBOYO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan

- e. mendukung verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu secara dinamis di daerah.

Bagian Kedua
FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 4

SLRT berfungsi untuk :

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan SPM; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui SIKS-NG.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan SLRT JOYOBOYO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB III
KELEMBAGAAN

Pasal 6

Kelembagaan SLRT JOYOBOYO meliputi:

1. kelembagaan Koordinasi; dan
2. kelembagaan Pelayanan

Pasal 7

Kelembagaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 dilaksanakan oleh TKPKD.

Pasal 8

Kelembagaan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 2 meliputi :

1. Sekretariat Teknis Daerah SLRT JOYOBOYO; dan
2. Puskesmas.

Bagian Kesatu
Sekretariat Teknis Daerah

Pasal 9

- (1) Sekretariat Teknis Daerah SLRT JOYOBOYO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 paling sedikit terdiri atas :

- a. manager;
 - b. petugas Penerima pengaduan di front office; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.
- (2) Tim Penyelenggara Sekretariat Teknis Daerah SLRT JOYOBOYO terdiri dari ASN Dinas, Tenaga Pendamping Daerah, dan tenaga Profesional
- (3) Tim Penyelenggara, tugas dan tanggung jawab Sekretariat Teknis Daerah SLRT JOYOBOYO ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Teknis Daerah SLRT JOYOBOYO adalah :
- a. mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi di daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah;
 - c. melakukan koodinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan fasilitator program di desa/kelurahan;
 - d. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Teknis Daerah SLRT JOYOBOYO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Supervisor dan Fasilitator.

Pasal 11

Sekretariat Teknis Daerah SLRT JOYOBOYO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 berada di Dinas.

Bagian Kedua

Puskesmas

Pasal 12

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2 terdiri atas:
- a. koordinator;
 - b. petugas penerima pengaduan di front office; dan
 - c. petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.

- (2) Keanggotaan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Aparatur Pemerintah Desa dan/atau tokoh masyarakat Desa.
- (3) Keanggotaan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah koordinasi sekretariat teknis daerah;
- (4) Keanggotaan Puskesmas beserta tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 13

Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlokasi di desa/kelurahan.

Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan puskesmas melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD), atau Dana Desa (DD);
- b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran data penerima manfaat di tingkat Desa / Kelurahan melalui musyawarah Desa / Kelurahan yang dilakukan minimal setahun dua kali;
- c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kedalam aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan SLRT JOYOBOYO di tingkat Kabupaten;
- d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas Desa / Kelurahan;
- e. memberikan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program atau Layanan Sosial di Desa / Kelurahan atau di Kabupaten melalui SLRT JOYOBOYO ;
- f. membangun dan menindak lanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta melalui program LSR di Desa / Kelurahan (bila memungkinkan) dan;
- g. menyusun laporan kegiatan Puskesmas untuk disampaikan kepada sekretariat SLRT JOYOBOYO dan SKPD terkait lainnya.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

- (1) Penyelenggara SLRT JOYOBOYO dengan melibatkan berbagai unsur yang berada di tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Unsur penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur ASN yang menangani urusan pemerintahan dibidang sosial;
 - b. unsur tokoh masyarakat;
 - c. unsur tenaga kesejahteraan sosial;
 - d. unsur pekerja sosial profesional;
 - e. unsur relawan sosial; dan
 - f. penyuluh sosial.

BAB V
LAYANAN SLRT JOYOBOYO

Pasal 16

Layanan SLRT JOYOBOYO yang diberikan meliputi :

- a. informasi program Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu;
- b. data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan SLRT JOYOBOYO.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan SLRT JOYOBOYO.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh Dinas sesuai kewenangannya dan/atau Bappeda Kabupaten Kediri.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan SLRT JOYOBOYO.

Pasal 18

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SLRT JOYOBOYO dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai kewenangannya dan/atau Bappeda Kabupaten Kediri.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan SLRT JOYOBOYO digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan dan perluasan penyelenggaraan SLRT JOYOBOYO.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan SLRT JOYOBOYO Kabupaten Kediri berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pembiayaan Puskesmas dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 29 - 1 - 2020.


BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal, 29 - 1 - 2020.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2020 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan
dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum


SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010